

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Negara Republik Indonesia ini memiliki beberapa provinsi yang meliputi kabupaten dan kota yang berguna untuk penyelenggaraan pemerintah. Di setiap kabupaten maupun kota itu sendiri memiliki Pemerintah Daerah yang disebut juga dengan otonomi daerah yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban masing-masing untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dalam meningkatkan keefektivitasan dan keefesienan penyelenggaraan pemerintah dan juga pelayanannya kepada masyarakat sekitar di tiap daerah, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 18 ayat 2 dan 5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berguna untuk setiap daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang pemungutan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang.

Kesejahteraan masyarakat lebih bergantung pada Pemerintah Daerah semenjak diberlakukannya otonomi daerah tersebut, karena PAD menjadi salah satu sumber ataupun indikator dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu sumber PAD yaitu Pajak Daerah mempunyai peran penting dalam pembiayaan dan pembangunan daerah yang fungsinya untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Tolak ukur untuk mengoptimalkan dan mengukur kemampuan suatu daerah menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri adalah pelaksanaan otonomi daerah yang responsibilitas dan benar. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia ini.

Dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintah dan program bangunan sebagai peran PAD yang signifikan. Namun, beberapa daerah tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD dikarenakan total penerimaan pendapatan lebih relative kecil dibandingkan dengan daerah yang memiliki total pendapatan relative lebih besar. Ketergantungan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Pusat sangat besar, disebabkan oleh sebagian penerimaan pendapatan berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi tinggi.

Pajak Daerah ini merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa kepada daerah terutang oleh orang pribadi ataupun badan dan tidak mendapatkan imbalan langsung atau digunakan sebagai keperluan daerah dalam kebutuhan masyarakat seperti yang tercantum pada UU No.28 Tahun 2007 yang berisi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam definisi tersebut pemungutan pajak berdasarkan dengan undang-undang, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah di dalam pembayaran pajak.

Pemungutan pajak itu sendiri dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh pemerintah diantaranya, yaitu Pajak Penginapan dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame atau Iklan, Penerapan Jalan, Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Parkir. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa PBB-P2 atau PBB Pedesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam memungut dan mengelola pajak tersebut yang awalnya merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Pengalihan tersebut bertujuan untuk menambah jenis pajak di daerah yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan PAD. PBB-P2 di Kota Depok ini sudah dilaksanakan mulai Tahun 2012 atas dasar Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dengan berkembangnya realisasi pajak tersebut pemerintah daerah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya. Hal ini bisa juga dikatakan sebagaimana selama ini pemerintah daerah mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Target Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan penerimaan PBB-P2 di Kota Depok dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2019 – 2022 memiliki target yang berbeda. Tiap tahun target Pendapatan Asli Daerah ini di naikkan karena dilihat dari tahun-tahun

sebelumnya target PAD selalu terlampaui. Berikut ini merupakan data anggaran dan realisasi Pajak Daerah dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok pada tahun 2019 s/d 2022.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan penerimaan PBB Kota Depok Tahun 2019 s/d 2022**

Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
2019	PAD	Rp 1.114,04 M	Rp 1.293,00 M	116,06
	Pajak Daerah	Rp 865,70 M	Rp 1.018,13 M	117,61
	PBB-P2	Rp 291,11 M	Rp 295,58 M	101,53
2020	PAD	Rp 1.269,42 M	Rp 1.214,94 M	95,71
	Pajak Daerah	Rp 1.027,79 M	Rp 949,58 M	92,39
	PBB-P2	Rp 264,48 M	Rp 272,11 M	102,89
2021	PAD	Rp 1.337,23 M	Rp 1.536,97 M	114,94
	Pajak Daerah	Rp 1.115,95 M	Rp 1.169,25 M	104,78
	PBB-P2	Rp 289 M	Rp 308,05 M	106,6
2022	PAD	Rp 1.477,71 M	Rp 1.374,01 M	92,98
	Pajak Daerah	Rp 1.222,08 M	Rp 1.187,29 M	97,15
	PBB-P2	Rp 376 M	Rp 378 M	100,41

Sumber : Portal Data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan tabel diatas anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun presentase tidak selalu meningkat. Dilihat dari tabel di atas anggaran dan realisasi PAD, Pajak Daerah, dan PBB-P2 mengalami naik turun atau dimaksud juga dengan fluktuasi. Dengan terjadinya fluktuasi ini, presentase Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah pun terpengaruh seperti yang terjadi ditahun 2020 dan 2022, yang dimana pada tahun 2020 adanya kasus Covid-19 di Kota Depok yang menjulang tinggi maka pemerintah Kota Depok melakukan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menyebabkan turunnya pajak hiburan karena tidak ada tempat

hiburan yang dapat beroperasi maka pajak daerah mengalami penurunan dan berdampak pada pendapatan asli daerah, sedangkan untuk target pajak bumi dan bangunan menurun karena pandemi covid-19 yang terjadi dan pemerintah Kota Depok melakukan berbagai upaya seperti pembebasan sanksi administratif serta penagihan aktif. Penurunan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2022 dapat disebabkan melalui kepatuhan wajib pajak yang masih saja telat untuk membayar pajaknya ataupun tidak membayar pajak. Dari kepatuhan wajib pajak ini juga termasuk ke dalam faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak dalam negeri.

Tingkat kepatuhan pajak di daerah Kota Depok ini masih dibilang tergolong rendah karena beberapa faktor yang menjadikan wajib pajak malas dalam membayar pajaknya seperti ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh pelayanan publik, tidak ratanya pembangunan infrastruktur, kasus-kasus korupsi yang masih terjadi oleh para petinggi, dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Menurut Supian Suri sebagai sekretaris daerah Kota Depok, salah satu cara dalam mengoptimalkan PBB-P2 adalah memberikan syarat kepada masyarakat untuk melampirkan bukti pembayaran PBB dalam setiap pelayanan. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya itu sangat penting untuk mewujudkan program-program pembangunan jika tidak ingin terhambat karna terbatasnya anggaran yang ada.

Sebagai wajib pajak juga harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, pendapat setiap wajib pajak dalam memberikan pendapat berat atau tidaknya beban pajak tersebut, persepsi yang diberikan oleh wajib pajak itu sendiri tentang pelaksanaan sanksi denda pajak dan penghindaran pajak yang melekat pada wajib pajak (Yuningtyas, 2013).

Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak juga termasuk ke dalam salah satu cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik akan sangat berpengaruh kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Masih banyak wajib pajak yang memiliki hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan seperti lambatnya petugas, tidak ramah, berbicara yang berbelit-belit, terlalu lama menunggu, kantor ataupun layanan yang kurang nyaman, fasilitas yang

tidak memadai, complain dan wajib pajak yang enggan untuk menyelesaikan urusan perpajakannya yang berakibatkan tidak patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanuar dan Sukrisno (2019) dengan judul Pengaruh PBB, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan objek penelitian sebelumnya di DKI Jakarta, sedangkan untuk penelitian sekarang di Kota Depok. Persamaan menggunakan variabel yang sama yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Maka dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas peneliti mengambil judul sebagai berikut:

**“Pengaruh Penerimaan PBB-P2 dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Depok”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan PBB-P2 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Depok?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Depok?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, peneliti menyimpulkan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah di Kota Depok.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Depok.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak serta memahami pentingnya PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan di Kota Depok.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan untuk Direktorat Jendral pajak dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan khususnya mata kuliah perpajakan.